

**TANTANGAN GERONTOKRASI PERTANIAN TERHADAP  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN DI DESA LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh :

**RINA HIZRIATUN DINIATI**

**NIT.22314431**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
POLITEKNIK AGRARIA STPN  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRACT

*This study examines the challenges posed by agricultural gerontocracy to the implementation of the Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) policy in Labuapi Village, West Lombok Regency. Agricultural gerontocracy is characterized by the dominance of older-generation farmers in the ownership, control, and decision-making regarding farmland, thereby limiting younger generations' access to the agricultural sector. This study aims to analyze the comparison of land ownership between older and younger generations of farmers, patterns of land transfer and ownership, farmers' responses to the establishment of LP2B, and the role of LP2B in controlling land conversion and supporting farmer regeneration. The method used is descriptive qualitative research, with data collected through document analysis, interviews, Focus Group Discussions (FGDs), and field observations. The research findings indicate that ownership and control of agricultural land in Labuapi Village are still dominated by older-generation farmers. Of the 232 farmers in five farming groups, 208 or about 90% are older-generation farmers, while younger-generation farmers number only 24 or about 10%. The pattern of land control transfer occurs informally, gradually, and on a family basis, while ownership transfer generally occurs through inheritance. The establishment of the LP2B has been met with a generally positive response, as it is seen as capable of ensuring the sustainability of agricultural land; however, its effectiveness remains limited due to insufficient public awareness, weak oversight, suboptimal incentives, pressure from housing development, land fragmentation, and limited access to land for the younger generation. Thus, while the LP2B serves as an instrument for protecting agricultural land, it has not yet fully ensured land availability and the regeneration of young farmers in Labuapi Village.*

**Keywords:** *Agricultural gerontocracy, Sustainable Food Agricultural Land (LP2B), farmer regeneration, land conversion*

## DAFTAR ISI

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN .....                                                                 | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                       | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                      | iii  |
| MOTTO .....                                                                   | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                     | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                                          | vi   |
| ABSTRACT.....                                                                 | viii |
| INTISARI .....                                                                | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                                               | x    |
| DAFTAR TABEL.....                                                             | xiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                            | xiv  |
| DAFTAR BOX .....                                                              | xvi  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                          | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                        | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                       | 5    |
| C. Pertanyaan Penelitian.....                                                 | 7    |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....                             | 7    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                                 | 9    |
| A. Penelitian Terdahulu .....                                                 | 9    |
| B. Kerangka Teori .....                                                       | 16   |
| 1. Tanah sebagai Prasyarat Berhasilnya Suksesi dan Regenerasi Pertanian ..... | 16   |
| 2. Konsep Gerontokrasi dan Regenerasi dalam Sektor Pertanian.....             | 22   |
| 3. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....                       | 26   |
| 4. Pola Alih Penguasaan dan Pemilikan Lahan Pertanian.....                    | 31   |
| C. Kerangka Pemikiran.....                                                    | 33   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                               | 36   |
| A. Format Penelitian .....                                                    | 36   |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian .....                                          | 37   |
| C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....                             | 40   |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D. Subyek Penelitian.....                                                                             | 49  |
| E. Teknik Analisis Data.....                                                                          | 51  |
| BAB IV DESA LABUAPI, LANSKAP PERTANIAN DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN .....                 | 55  |
| A. Sekilas Desa Labuapi .....                                                                         | 55  |
| 1. Sejarah Desa Labuapi.....                                                                          | 55  |
| 2. Kondisi dan Landskap Geografis Desa Labuapi.....                                                   | 55  |
| 3. Profil Demografi dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Labuapi .....                                | 57  |
| B. Lanskap dan Karakteristik Pertanian di Desa Labuapi .....                                          | 62  |
| 1. Struktur Penggunaan Lahan di Desa Labuapi .....                                                    | 62  |
| 2. Kepadatan Agraris di Desa Labuapi .....                                                            | 65  |
| 3. Karakteristik Usaha Pertanian di Desa Labuapi.....                                                 | 68  |
| C. Alih Fungsi dan Fragmentasi Lahan di Desa Labuapi .....                                            | 77  |
| D. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Labuapi .....                                         | 80  |
| 1. Riwayat Penetapan LP2B.....                                                                        | 80  |
| 2. Spasial dan Luasan LP2B .....                                                                      | 85  |
| 3. Sebaran Petani di Kawasan LP2B.....                                                                | 92  |
| BAB V PETANI GENERASI TUA DAN PETANI GENERASI MUDA DI DESA LABUAPI .....                              | 96  |
| A. Profil Petani Generasi Tua dan Petani Generasi Muda di Desa Labuapi .....                          | 96  |
| 1. Petani Generasi Tua .....                                                                          | 96  |
| 2. Petani Generasi Muda .....                                                                         | 102 |
| B. Perbandingan Kepemilikan Lahan Pertanian Antara Petani Generasi Tua dan Petani Generasi Muda ..... | 107 |
| C. Pola Alih Penguasaan Lahan Pertanian Dari Petani Generasi Tua ke Generasi Muda .....               | 110 |
| D. Pola Alih Pemilikan Lahan Pertanian Dari Petani Generasi Tua ke Petani Generasi Muda .....         | 115 |
| BAB VI PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA LABUAPI.....                            | 120 |
| A. Respon Petani Generasi Muda dan Petani Generasi Tua Terhadap Penetapan LP2B .....                  | 120 |

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Penetapan LP2B dan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan di Desa Labuapi ..                                  | 125 |
| C. Jaminan Ketersediaan Lahan Pertanian untuk Petani Generasi Muda dan Regenerasi Petani di Desa Labuapi..... | 133 |
| D. Gerontokrasi Pertanian sebagai Tantangan Struktural Implementasi Kebijakan LP2B .....                      | 141 |
| BAB VII PENUTUP.....                                                                                          | 144 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                           | 144 |
| B. Saran .....                                                                                                | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                          | 147 |
| LAMPIRAN.....                                                                                                 | 156 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Gerontokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem kepemimpinan yang bergantung pada senioritas dan ditentukan oleh usia atau secara sederhana juga sering dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang tua (Madikana et al., 2021). Dalam konteks pertanian, fenomena gerontokrasi dapat digambarkan sebagai situasi pengelolaan usaha pertanian yang didominasi oleh petani dari kalangan generasi tua. Gerontokrasi menjadi tantangan bagi Indonesia yang merupakan negara agraris. Situasi negara agraris dengan sumber daya manusia yang didominasi oleh generasi tua dapat menjadi penghambat pengembangan usaha-usaha pertanian modern. Usaha-usaha pertanian modern membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja dari usia produktif. Hal ini penting untuk menopang adopsi teknologi dan inovasi-inovasi pertanian yang harus dilakukan secara progresif (Dewi et al., 2024).

Gerontokrasi pertanian terjadi karena beberapa faktor. Pertama adalah kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian disebabkan oleh sudut pandang yang negatif terhadap sektor ini. Pertanian dinilai rendah, tidak bergengsi, atau tidak memberikan kedudukan. Selain itu, pertanian juga dinilai tidak memberikan sokongan kuat berupa gaji ataupun pendapatan (Oktaviani & Rozci, 2024). Kedua adalah sulitnya akses anak muda terhadap lahan pertanian. Lahan pertanian cenderung dikuasai oleh generasi tua sebagai pemilik tanah. Ketiga, urbanisasi dan modernisasi. Generasi muda lebih memilih keluar dari desa dan meninggalkan sektor pertanian untuk bekerja pada sektor lain (Konyep, 2021). Keempat adalah tingkat pendidikan. Pendidikan memberikan perspektif karir pada generasi muda yang biasanya cenderung akan menjauh idealismenya dari pertanian. Kelima adalah adanya perubahan sosial. Dalam hal ini, pencapaian individu dan daya tarik perkotaan mempengaruhi minat generasi muda pada sektor pertanian.

Isu gerontokrasi pertanian sudah menjadi isu global. Di Indonesia penurunan angka jumlah petani terjadi secara signifikan. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistika (2013) dalam rentang 10 tahun dari tahun 2003-2013, petani Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,2 juta orang. Pada tahun 2003 jumlah petani Indonesia terdapat sejumlah 35 juta orang dan pada tahun 2013 menurun menjadi 32 juta orang. Jumlah ini didominasi oleh petani pada usia di atas 55 tahun. Secara keseluruhan, jumlah petani selama periode 2003–2013 mengalami penurunan, dengan jumlah paling besar terjadi pada kelompok usia 25–34 tahun yang berkurang sekitar 2,2 juta orang. Dalam tahun 2023, berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (2023) terjadi penurunan pada jumlah Usaha Pertanian Perorangan sebanyak 7,45% dari tahun 2013. Hasil survei dari Badan Pusat Statistika (2025) juga menunjukkan pada tahun 2019-2024, persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Indonesia menurun sejumlah 0,28%, dimana persentase petani pada tahun 2019 sebesar 87,59% dan pada tahun 2024 sebesar 87,31%.

Jika gerontokrasi pertanian terus dibiarkan, maka sektor pertanian akan bergerak semakin tidak stabil dan sulit berkembang. Generasi muda pada akhirnya akan kurang memiliki fleksibilitas untuk berinovasi dan menentukan arah usaha tani. Kondisi ini dapat menyebabkan semakin menjauhnya generasi muda dari pertanian. Jumlah petani muda yang berkurang akan berdampak signifikan terhadap usaha pertanian dan kapasitas produksi pertanian sehingga akan berimbas pada pelemahan ketahanan pangan (M. M. Taufiqurrohman & Jayanti, 2022). Kurangnya perhatian pada regenerasi petani akan menyebabkan stagnasi pada sektor pertanian yang lebih lanjut akan bermuara pada krisis generasi dan penurunan produktivitas.

Tanah merupakan faktor penting yang bisa memutus masalah gerontokrasi pertanian. Generasi tua ataupun muda seharusnya memiliki peluang yang sama untuk menjadi pelaku utama dalam usaha pertanian. Dalam hal ini, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk mendorong pertanian menjadi lebih modern, kreatif dan berbasis teknologi (Tuah et al., 2025). Aziza (2022) menuturkan *young farmer* atau petani milenial

merupakan suatu investasi untuk peningkatan SDM pertanian. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, yang mendefinisikan petani milenial adalah petani dengan rentang usia 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi digital dan mendapat ruang peran sebagai SDM pertanian.

Klasifikasi petani yang disebut sebagai petani muda pada dasarnya bervariasi. Petani muda atau yang juga sering disebut sebagai petani milenial dapat didefinisikan sebagai petani generasi muda. Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2013 Tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian, petani generasi muda adalah mereka yang usianya berada pada rentang 15-34 tahun. Chen & Liang (2020) menyebutkan bahwa petani yang berusia tua adalah mereka yang usianya lebih dari 45 tahun ( $>45$  tahun). Sementara itu, Septeri (2023) mengklasifikasikan petani tua adalah mereka yang berumur lebih dari 55 tahun ( $>55$  tahun). BPS 2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 menyebut bahwa usia petani tua adalah mereka yang usianya lebih dari 40 tahun ( $>40$  tahun). Secara umum petani muda adalah mereka yang berusia kurang dari 40 tahun ( $\geq 40$  tahun), sedangkan petani tua adalah mereka yang berusia lebih dari 39 tahun ( $\leq 39$  tahun). Situasi ini menunjukkan bahwa regenerasi dan kebijakan ketenagakerjaan pertanian menunjukkan terjadinya fenomena *aging farmer*.

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya menjawab problem gerontokrasi pertanian di Indonesia. Salah satu yang diupayakan diantaranya adalah dengan menetapkan sistem LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sebagai lahan sawah yang dipertahankan untuk pertanian, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B). Undang-Undang ini mengatur sistem perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.



Wicaksono (2020) menyebutkan bahwa ketersediaan lahan pertanian menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya keberlanjutan peran sektor pertanian. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 35 yang menyebutkan bahwa lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B dilindungi pemanfaatannya dan tidak boleh dilakukan alih fungsi kecuali dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. Pada kenyataannya, penerapan LP2B belum menjamin berkurangnya laju konversi lahan sawah. Jaminan keberhasilan implementasi kebijakan LP2B pada dasarnya tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan tata ruang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek sosial. Kasus penetapan LP2B di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa terdapat kendala koordinasi, pemantauan dan insentif yang menyebabkan kebijakan ini tidak optimal dalam menghentikan alih fungsi. Kasus lain di Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga menunjukkan adanya perbedaan antara peta LP2B dengan kondisi eksisting di lapangan dimana telah terjadi perubahan fungsi lahan (Milaga, 2025). Meskipun demikian, ditemukan fakta lain di Kabupaten Gowa bahwa implementasi LP2B mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan (Syarif, 2024).

Tantangan implementasi kebijakan LP2B juga dapat dicermati pada kasus di Desa Labuapi. Desa Labuapi yang berbatasan langsung dengan perkotaan, sedang mengalami alih fungsi lahan yang masif. Data dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Labuapi menunjukkan bahwa Lahan Baku Sawah (LBS) di Desa Labuapi mengalami penurunan luas LBS sebanyak 2,72 ha dalam tiga tahun terakhir. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seharusnya alih fungsi lahan yang terjadi dapat dikendalikan. Kawasan LP2B di Desa Labuapi memiliki luas 38,77 ha. Di dalam kawasan ini terdapat lima kelompok tani yang aktif. Sebagian besar petani ini berusia 40 tahun ke atas. Untuk

selanjutnya penelitian ini akan mendalami dinamika penerapan kebijakan LP2B dalam kaitannya dengan tantangan gerontokrasi pertanian yang terjadi di Desa Labuapi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan masyarakat petani, khususnya dalam konteks keberlanjutan sektor pertanian di tingkat desa. Untuk selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tantangan Gerontokrasi Pertanian Terhadap Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Kebijakan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) adalah upaya untuk menjamin keberlanjutan lahan sebagai pilar usaha tani (Satria et al., 2018). Dalam pelaksanaannya LP2B menghadapi sejumlah tantangan struktural, salah satunya adalah gerontokrasi pertanian. Kondisi ini terlihat dari sulitnya akses generasi muda terhadap lahan dan peluang di sektor pertanian akibat intervensi generasi tua dalam penguasaan dan pengelolaan lahan (White, 2019). Tantangan tersebut diperburuk oleh tingginya fragmentasi lahan yang menyebabkan lahan pertanian semakin kecil dan tersebar. Fragmentasi tidak hanya menurunkan efisiensi usaha tani, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya alih fungsi lahan (Heryanto & Nugraha, 2024). Situasi tersebut berimplikasi pada sulitnya menjaga konsistensi kawasan LP2B di lapangan, meskipun secara regulatif kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah yang tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan.

Dalam konteks ini, terjadi atau tidaknya alih fungsi lahan tidak menjamin lahan pertanian terdistribusi kepada kelompok usia muda. Nurrokhman (2019) menegaskan minimnya pemenuhan kepentingan petani dalam implementasi LP2B tergolong sangat kurang begitupun upaya untuk kesejahteraan petani. Kondisi ini mendorong generasi muda untuk memilih sektor lain di luar pertanian yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Selain itu, dorongan urbanisasi mempengaruhi preferensi dan gaya hidup

generasi muda. Masalah akses generasi muda terhadap lahan pertanian semakin terbatas karena kepemilikan dan penguasaan lahan didominasi oleh generasi tua. Dominasi tersebut mencakup pengambilan keputusan, pengelolaan dan pendistribusian lahan yang pada akhirnya menyebabkan terbatasnya ruang partisipasi bagi generasi muda. Persepsi orang tua yang memandang petani sebagai pekerjaan yang kurang layak diwariskan, serta rendahnya tingkat kepercayaan untuk menyerahkan pengelolaan lahan kepada generasi muda, menjadi faktor yang melatarbelakangi rendahnya minat generasi muda untuk terjun dalam sektor pertanian.

Pemberian insentif yang belum optimal kepada pemilik lahan di kawasan LP2B turut membentuk persepsi negatif di kalangan petani, khususnya generasi muda. Hingga saat ini pemerintah belum menyediakan program insentif berupa bantuan *financial* yang dapat mendorong minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian (Susilowati, 2016). Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pemberian insentif lahan LP2B kepada petani hanya berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Minimnya dukungan kepada kelompok usia muda menjadi salah satu hambatan struktural yang memperlambat proses regenerasi dalam sektor pertanian.

Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada respon petani terhadap penetapan kebijakan LP2B. Respon petani terhadap suatu kebijakan memiliki peran penting karena persepsi dan sikap akan mempengaruhi bentuk dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan (Pratama, 2021). Selain itu, pola alih penguasaan dan pemilikan lahan pertanian menjadi aspek krusial dalam memahami ketersediaan dan kemudahan akses lahan bagi generasi muda. Pola tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap keberlanjutan struktur

agraria, tetapi juga menentukan keberlanjutan SDM petani secara lintas generasi. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran dari implementasi kebijakan LP2B dalam menjaga keberlanjutan pertanian, khususnya dalam mendorong regenerasi petani di Desa Labuapi.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan gerontokrasi pertanian terhadap implementasi kebijakan LP2B di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Berapa perbandingan kepemilikan tanah antara petani generasi tua dan petani generasi muda di Desa Labuapi?
2. Bagaimana pola alih penguasaan dan pemilikan lahan pertanian dari petani generasi tua ke petani generasi muda?
3. Bagaimana penetapan LP2B direspon oleh petani generasi tua dan petani generasi muda?
4. Apakah penetapan LP2B di Desa Labuapi dapat mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian?
5. Apakah penetapan LP2B menjamin ketersediaan lahan untuk petani generasi muda dan regenerasi petani di Desa Labuapi?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perbandingan kepemilikan tanah antara petani generasi tua dan petani generasi muda di Desa Labuapi serta problem gerontokrasi yang terjadi di Desa Labuapi;
2. Mengidentifikasi pola alih penguasaan dan pemilikan lahan pertanian dari generasi tua ke generasi muda di Desa Labuapi;
3. Menganalisis respon petani generasi tua dan petani generasi muda terhadap penetapan kebijakan LP2B;

4. Menganalisis penetapan LP2B pada pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
5. Menganalisis jaminan penetapan LP2B terhadap ketersediaan lahan bagi petani generasi muda dan regenerasi petani di Desa Labuapi;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara akademis maupun praktis:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pertanahan dan kebijakan agrarian, khususnya mengenai hubungan antara fenomena gerontokrasi pertanian dengan implementasi kebijakan LP2B;
2. Menjadi referensi akademik mengenai regenerasi petani dan keberlanjutan lahan pertanian pangan;
3. Menyediakan dasar pertimbangan bagi perbaikan kebijakan atau program pendukung bagi petani muda di daerah pedesaan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tantangan gerontokrasi pertanian terhadap implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Desa Labuapi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian di Desa Labuapi masih di dominasi oleh petani generasi tua. Dari total 232 petani pada lima kelompok tani, sebanyak 208 orang atau sekitar 90% merupakan petani generasi tua, sedangkan petani generasi muda hanya 24 orang atau sekitar 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa gerontokrasi pertanian benar-benar terjadi di Desa Labuapi, karena akses generasi muda terhadap lahan dan pengambilan keputusan dalam usaha tani masih terbatas.
2. Pola alih penguasaan dan pemilikan lahan pertanian dari petani generasi tua ke generasi berlangsung secara informal, bertahap dan berbasis keluarga. Alih penguasaan lahan umumnya diawali dari generasi muda yang mulai terlibat dengan membantu orang tua, belajar bertani, kemudian diberi kesempatan mengelola sebagian lahan keluarga. Selain itu, petani muda ada yang mengakses lahan melalui sewa tetapi akses ini terhambat juga dikarenakan menyempitnya lahan, naiknya harga sewa tanah dan tekanan alih fungsi lahan. Pola alih pemilikan lahan pertanian di Desa Labuapi umumnya terjadi melalui pewarisan, bukan melalui hibah atau balik nama secara langsung. Alih pemilikan biasanya baru berlangsung setelah orang tua meninggal, sehingga terdapat pemisahan antara penguasaan faktual dan kepemilikan secara administratif. Dalam banyak kasus, lahan sudah dikelola oleh anak tetapi sertifikat tanah masih atas nama orang tua. Hal ini memperlihatkan bahwa proses suksesi pertanian berjalan secara formal dan mandiri.
3. Penetapan LP2B di Desa Labuapi pada dasarnya direspon cukup positif oleh petani generasi tua maupun generasi muda karena dianggap dapat menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan.

Namun, respon tersebut belum sepenuhnya kuat karena masih terdapat keterbatasan pemahaman, minimnya sosialisasi, kekhawatiran terhadap pembatasan pemanfaatan tanah warisan serta belum adanya insentif yang dirasakan langsung oleh petani.

4. Penetapan LP2B di Desa Labuapi belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian. LP2B memang memiliki kekuatan regulatif untuk membatasi pembangunan dan menjaga keberadaan lahan pertanian, tetapi implementasinya masih menghadapi tekanan pembangunan perumahan, lemahnya pengawasan, belum optimalnya sosialisasi dan belum terealisasi nya insentif bagi petani. LP2B lebih tepat dipahami sebagai instrument pengendalian yang potensial, tetapi belum efektif secara penuh dan implementasinya.
5. Penetapan LP2B belum sepenuhnya menjamin ketersediaan lahan bagi petani generasi muda dan regenerasi petani di Desa Labuapi. LP2B dapat melindungi ruang pertanian secara fisik, tetapi belum otomatis menjamin akses generasi muda terhadap lahan, kelayakan ekonomi usaha tani maupun keberlanjutan pelaku pertanian. Regenerasi petani masih terhambat oleh dominasi petani tua, fragmentasi lahan, menyempitnya lahan pertanian, mahalnya sewa lahan, rendahnya minat generasi muda serta lemahnya dukungan insentif dan kebijakan yang berpihak pada petani muda. LP2B lebih berperan dalam melindungi objek pertanian berupa lahan, tetapi belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan subjek pertanian berupa petani penerus.

## **B. Saran**

### **1. Saran Akademis**

Penelitian ini masih terbatas pada kajian di Desa Labuapi, sehingga penelitian berikutnya dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas, baik pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kajian lanjutan diperlukan untuk melihat apakah persoalan gerontokrasi pertanian, keterbatasan akses lahan petani muda serta pelaksanaan LP2B juga terjadi di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat

menggunakan pendekatan kuantitatif atau spasial untuk mengukur perubahan penggunaan lahan dan tingkat efektivitas LP2B dalam menekan alih fungsi lahan serta hubungannya dengan regenerasi petani. Dengan demikian, kajian mengenai LP2B tidak hanya berhenti pada aspek perlindungan lahan, tetapi juga dapat memperkaya pemahaman dalam bidang pertanahan dan kebijakan agrarian mengenai keberlanjutan petani lintas generasi.

## 2. Saran Praktis

Untuk pemerintah daerah, pemerintah desa dan instansi terkait perlu memperkuat pelaksanaan LP2B baik itu di lingkup desa seperti Desa Labuapi atau secara menyeluruh melalui sosialisasi, pengawasan yang lebih tegas serta pemberian insentif yang benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk petani. Sosialisasi perlu dilakukan secara langsung kepada petani agar mereka memahami tujuan, manfaat serta konsekuensi dari penetapan LP2B. Pemerintah juga perlu mendorong program regenerasi petani melalui pelibatan petani muda dalam pelatihan pertanian modern, skema sewa atau kelola lahan yang terjangkau, kemitraan anatar petani generasi tua dan generasi muda. Serta berbagai program inovatif lainnya yang dirancang untuk menarik minat generasi muda agar bersedia berpartisipasi dan berkarier di sektor pertanian sebagai petani modern. Upaya tersebut diperlukan agar LP2B tidak hanya melindungi lahan secara fisik, tetapi juga mampu menjamin ketersediaan lahan, meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung keberlanjutan pertanian dan membuka ruang yang lebih besar bagi petani muda khususnya di Desa Labuapi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A., Sadoko, I., Chazali, C., & White, B. (2016). *Pemuda dan Petani di Indonesia*. 1–22.
- Ani, S. W., Darwanto, D. H., & Waluyati, L. R. (2024). Regeneration of rural rice farmers in Central Java Province. *Environmental Challenges*, 16(July), 100971. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.100971>
- Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas terhadap pelaksanaan pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 9(2), 135–151. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.863>
- Anwarudin, O., Sumardjo, Satria, A., & Fatchiya, A. (2020). *Process and Approach to Farmer Regeneration Through Multi-strategy in Indonesia*.
- Apriyanto, M. (2022). *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2021). *Lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten indragiri hilir*. 77–82.
- Arba, Putro, W. D., & Wagian, D. (2025). *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanpa Izin*. 40(2), 196–208.
- Ardani, M. N. (2020). *Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan)*. 257–274.
- Arviansyah, D., Firmansyah, & Murdy, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mendorong Alih Fungsi Lahan Sawah di Wilayah Sentra Produksi Padi Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. 4(1), 74–85.
- Arvianti, E. Y., Waluyati, L. R., & Daryanto, D. H. (2019). *Characteristics Of Young Horticultural Farmers In Malang Regency*. 30(2).
- Aziza, T. N. (2022). *Petani Milenial : Regenerasi Petani di Sektor Pertanian*. 40(1), 1–11.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I*. 2023(86).
- Bizikova, L., Nkonya, E., Minah, M., Hanisch, M., Mohana, R., Turaga, R., Speranza, C. I., Karthikeyan, M., Tang, L., Ghezzi-kopel, K., Kelly, J., Celestin, A. C., & Timmers, B. (2020). A Scoping Review of The Contributions of Farmers' Organizations to Smallholder Agriculture. *Nature*

*Food*, 1(October). <https://doi.org/10.1038/s43016-020-00164-x>

BPS. (2013). *Analisis Sosial Ekonomi Petani Di Indonesia (Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Sensus 2013)*.

BPS. (2025). *Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian (Persen)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MSMy/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian--persen-.html>

Budiawati, Y., Gunawan, G., & Suherna. (2025). *Smart Agriculture vs Pertanian Konvensional: Tantangan atau Peluang Pertanian Masa Depan di Indonesia ?* 17(April), 16–28.

Cavicchioli, D., Bertoni, D., & Pretolani, R. (2018). Farm succession at a crossroads: The interaction among farm characteristics, labour market conditions, and gender and birth order effects. *Journal of Rural Studies*, 61(June), 73–83. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.06.002>

Chen, C., & Liang, C. (2020). *Evoking Agriculture Entrepreneurship: How Younger and Older Farmers Differ*.

Creswell, J. W. (2018). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*.

Creswell, J. W. (2020). *A Concise Introduction To Mixed Methods Research*.

Daniele, B. (2024). The farm succession effect on farmers' management choices. *Land Use Policy*, 137(July 2023), 107014. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107014>

Dayanti, W. R., & Soetjipto, W. (2024). *Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian*. 6(04).

Dewi, A. K. (2024). *Kontribusi Penataan Akses Reforma Agraria Pada Penyelesaian Problem Gerontokrasi Pertanian Di Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulonprogo* [Sekolah Tinggi Pertanian Nasional]. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4404>

Dewi, A. K., Pujiriyani, D. W., & Rahmanto, N. (2024). Agrarian Reform and Land for Youth?: Responding to Agricultural Gerontocracy among Palm Sugar Farmers in the Menoreh Mountains. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanian*, 4(1), 71–85. <https://doi.org/10.31292/mj.v4i1.70>

Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)*.

- Errington, A. (2002). *Handing Over the Reins: A Comparative Study of Intergenerational Farm Transfers in England, France and Canada*.
- Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. (2022). *Waspada Fenomena Dibalik Aging Farmer*.
- Fuller, A. M., Xu, S., Sutherland, L., & Escher, F. (2021). *Land to the Tiller: The Sustainability of Family Farms*. 1–24.
- Gafuraningtyas, D., Setiadi, H., Dwi, M., & Manessa, M. (2024). *Analyzing Farmers' Engagement with Sustainable Agricultural Policies: Insights from Indonesia's LP2B Initiatives*. 241–252.
- Gandhi, C. A. S. (2021). *Implementasi Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Di Kabupaten Gresik*.
- Harpudiansyah, F. I., & Apriyanti, D. (2025). *The Evaluation of Suitability of Sustainable Food Agricultural Land to Land Use and Regional Spatial Plan of Boyolali Regency (Case Study: Boyolali and Mojosongo District)*. 9(1), 1–13.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis)*.
- Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2024). *Alih Fungsi dan Perlindungan Lahan Pertanian: Pendekatan Sistem Agricultural Land Conversion and Protection: System Approach*. 10, 3568–3580.
- Igrisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*.
- Irfan, N. (2024). *Implementasi peraturan daerah kabupaten kampar nomor 5 tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten kampar dalam perspektif fiqih siyasah*.
- Iskandar, M. J., Anwar, M., & Parmi, H. J. (2024). *Pengaruh Fragmentasi Lahan Terhadap Regenerasi Sektor Pertanian di Lombok Timur*. 43(10), 1913–1928.
- Joosse, S., & Grubbstroem, A. (2016). *Continuity in farming - Not just family business*. 50, 198–208. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.11.018>
- Konyep, S. (2021). *Mempersiapkan Petani Muda dalam Mencapai Kedaulatan Pangan*. 12(1), 78–88.
- Landasari, F., Andrianus, F., & Noer, M. (2022). *Analisis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Pesisir Selatan*. 22(3), 2194–

2200. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2702>

- Leonard, B., Kinsella, A., Donoghue, C. O., Farrell, M., & Mahon, M. (2017). Policy drivers of farm succession and inheritance. *Land Use Policy*, 61, 147–159. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.09.006>
- Lobley, M., Baker, J. R., & Whitehead, I. (2010). *Farm succession and retirement : Some international comparisons*. 1(1).
- Lobley, M., Potter, C., Butler, A., Whitehead, I., & Millard, N. (2005). *The Wider Social Impacts of Changes in the Structure of Agricultural Businesses*.
- Madikana, J. M., Mokgokong, J., & Khanya, M. P. (2021). Gerontocracy and the Fourth Industrial Revolution in the Public Sector Amid the Covid-19 Pandemic: A Perennial Problem. *European Journal of Economics, Law and Social Sciences*, 2017, 27–43. [www.iipcccl.org](http://www.iipcccl.org)
- Marbun, F. (2024). *Farming While Aging : Reasons and Strategies for Maintaining Family Farming in Parbotihan Village , North*. 36(2), 120–140.
- Marpaung, N., & Bangun, I. C. (2023). *Pentingnya Regenerasi Petani dalam Modernisasi Pertanian*. 2(2), 27–33.
- Milaga, H. (2025). *Studi Kasus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( Lp2b ) di Kecamatan Tingkir , Kota Salatiga : Analisis Kuantitatif , Sinergi Kebijakan , dan Strategi Perencanaan untuk Ketahanan dan Kemandirian Pangan*. 4(10), 2781–2791.
- Mujib, L. S. Bin. (2019). *Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak*. 19(1), 67–87. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.67-87>
- Nugrahapsari, R. A., & Suharno. (2022). *Kebijakan Sumber Daya Lahan Dan Sistem Tenurial Di Indonesia : Konsolidasi Lahan Melalui Pertanian Korporasi Land Resources Policy and Tenurial Systems in Indonesia : Land Consolidation through Corporate Farming*. 40(2), 91–103.
- Nugroho, A. (2025). *Riset Agraria dengan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nurrokhman, A. (2019). Urban Sprawl di Indonesia dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Dinamika Permukiman Dan Pembangunan Wilayah Di Indonesia*, 1–14. <https://osf.io/preprints/inarxiv/tqj8c/>
- Oktaviani, D. A., & Rozci, F. (2024). Analisis Penyebab Menurunnya Minat dan Partisipasi Generasi Muda dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah*

- Permata, F., & Munajat, S. (2019). *Analisis Luas Lahan Minimum untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Petani Padi Sawah di Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur Analysis of Minimum Land Area to Meet Living Needs Paddy Farmers*. 12(2), 157–162.
- Pitaloka, E. D. A. (2020). *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang*. 8(1).
- Pratama, V. H. (2021). Preferensi Petani Tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Tugas Akhir*, 1. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5261>
- Pujiriyani, D. W., Suharyono, S., Hayat, I., & Azzahra, F. (2016). Sampai Kapan Pemuda Bertahan di Pedesaan? Kepemilikan Lahan dan Pilihan Pemuda Untuk Menjadi Petani. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 209. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.72>
- R.Greene, R., & Blundo, R. G. (2017). *Gerontology and The Construction of Old Age*.
- Rasmikayati, E., Setiawan, I., & Saefudin, B. R. (2017). *Kajian Karakteristik, Perilaku Dan Faktor Pendorong Petani Muda Terlibat Dalam Agribisnis Pada Era Pasar Global*. 3(2), 134–149.
- Sahara, D., & Supriyo, A. (2022). *Kontribusi Lahan Sawah Tadah Hujan terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah*. 199–208.
- Salmah, E., Alwi, M., Masrun, Astuti, E., & Handayani, T. (2024). *Land Use Changes And Its Compatibility To The Plan Spatial Planning Details ( Pspd ) In The Region Peri-Urban Case Study : Labuapi District, West Lombok Regency*. 7672, 54–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10531278>
- Satria, J., Faroby Falatehan dan Irfan Syauqi Beik Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor, A., Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bogor, S. DI, Faroby Falatehan, A., Syauqi Beik, I., & Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Bogor, S. (2018). *Strategy to Protect Agricultural Land for Sustainable Food Security in Bogor Regency*. 10(November), Volume 10 Nomor 2, November 2018.
- Septeri, D. I. (2023). *Lahirnya Petani Milenial dan Peranannya dalam Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Gunungkidul*. 12(1), 29–39.

- Shahzad, M. A., Abubakr, S., & Fischer, C. (2021). *Factors Affecting Farm Succession and Occupational Choices of Nominated Farm Successors in Gilgit-Baltistan , Pakistan*. 1–17.
- Siddik, A., & Rahman, A. (2022). *Causes and Impacts of Rural Land Fragmentation in the Coastal Belt of Bangladesh*. 54(2), 206–212. <https://doi.org/10.22146/ijg.67314>
- Sihombing, E. N. A. M. (2021). *Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia*. 36(1), 1–10.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suherianti, T. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( Studi Kasus Kecamatan Tembilahan Hulu )*. 2(2).
- Susilowati, S. H. (2016). *Farmers Aging Phenomenon and Reduction in Young Labor : Its Implication for Agricultural Development*. 35–55.
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). *Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani : Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria*. 17–30.
- Syarif, M. F. R. (2024). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Gowa*. 1–12.
- Tantawi, A. R., Jusran, S.TP., M. S., Mohamad Ikbil Riski A. Danial, S. Pd., M. S., Marhayati, S.Pi, M. P., Dr. Ir. Endy Effran, S.P., M. S., Dr. Nuning Setyowati, S.P., M. S., Dr. Erlyna Wida Riptanti, S.P., M. ., Prof. Dr. Ir. Hadiwiyono, M. S., Muhlis, S.TP., M. ., Dr. Umi Barokah, S.P., M. ., Dr. Ture Simamora, S.Pt., M. S., & M.S, P. D. I. S. (2024). *Pengantar Ilmu Pertanian*.
- Taufiqurrohman, M. A., Marom, A., & Maesaroh. (2023). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara*. 2.
- Taufiqurrohman, M. M., & Jayanti, D. R. (2022). *Regulasi Regenerasi Petani dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upaya dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan*. *Jurnal HAM*, 13(1), 29. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.29-44>
- Tong, T., Ye, F., Zhang, Q., Liao, W., Ding, Y., Liu, Y., & Li, G. (2024). *The*

*impact of labor force aging on agricultural total factor productivity of farmers in China: implications for food sustainability. August, 1–13.*  
<https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1434604>

Tuah, T., Ginting, M., & Insandi, A. M. (2025). *Analisis Literatur tentang Peran Generasi Muda dalam Pengembangan Agribisnis Modern A Literature Review on the Role of Youth in the Development of Modern Agribusiness.* 1(1), 45–54.

Umyati, S., Andayani, S. A., & Ismannudin, I. (2022). *Land Fragmentation and Welfare Level of Shallot Farmers: A Review Analysis.* 15, 77–86.  
<https://doi.org/10.19184/jsep.v15i1.29272>

Utami, A. I., & Raharjo, P. (2025). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Efektivitas Dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Gunungkidul.* 7(1), 1–12.

Wardiani, S. R., Sopiana, C. F., & Vertin, N. A. (2024). *Analysis of Land Conversion and Its Impact on Tenurial Changes in Cikarawang Village , Dramaga.* <https://doi.org/10.4108/eai.29-10-2024.2356663>

Warsito, L. (2024). *Ownership And Control Of Land Rights In The Legal System Of Indonesia Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.* 10(1), 217–226.

Wati, R. I., Maulida, Y. F., Gagaria, E. A., Ramdhani, R. A., Izroil, K., Rahmalia, N. A., Atika, L., Problematika, P., Strategi, D., Dalam, P., Regenerasi, M., Provinsi, D., Istimewa, D., Studi, P., Pertanian, K., Studi, P., Pembangunan, K., Mada, U. G., Maulida, Y. F., & Gagaria, E. A. (2025). *Problematika , Pola , Dan Strategi Petani Dalam Mempersiapkan Regenerasi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Wilayah Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.* 27(2), 187–207.

White, B. (2012). *Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth , Employment and the Future of Farming.* 43(6).

White, B. (2019). *Youth Today and Tomorrow.* In *Royal United Services Institution. Journal* (Vol. 102, Issue 607).  
<https://doi.org/10.1080/03071845709419206>

White, B. (2020). *Agriculture and Generation: Agrarian Change & Peasant Studies.* Cc, 156.  
<https://practicalactionpublishing.com/book/45/agricultureand-%0Dthe-generation-problem>

White, B. (2026). *Pertanian dan Masalah Generasi*.

Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 89–107. <https://doi.org/10.20473/jap.v12i1.23315>

World Bank. (2026). *International Day of Education 2026: Education Works*. <https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/education-day>

Zagata, L., & Sutherland, L. (2020). Deconstructing the ‘ young farmer problem in Europe ’ : Towards a research agenda. *Journal of Rural Studies*, 38(2015), 39–51. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.01.003>

Zahari, A. F. M., Nopralia, S., Lekatompessy, R. L., Mursak, Firdaus, Canaldhy, R. S., Muliani, Malawat, S. H., Hartati, A., Sani, K. R., Halim, P., Syaifullah, D. H., Gunawan, R., Trimurti, C. P., Jabbar, A., Pramazuly, A. N., Melumpi, M. H., Syamsuadi, A., Putri, R. A., ... Pujilestari, Y. (2025). *Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik* (Agus Hendrayady (ed.)).

Zhang, Q., Tian, J., Zheng, J., & Abdullahi, N. M. (2022). *How Does Land Tenure Security Affect Farm Succession ? Evidence from Apple Growers in China*. 1–13.

Zou, B., Mishra, A. K., & Luo, B. (2018). Aging population , farm succession , and farmland usage : Evidence from rural. *Land Use Policy*, 77(June), 437–445. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.001>

Zufren, Reza, M., & Marganof. (2024). *Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Agam*. 18(1), 34–52.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang



Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

SK Bupati Lombok Barat Nomor : 100.3.3.2/777/DPUPR/2024 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.